



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 4201/59 /2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pendidikan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru dipandang perlu dikembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Wonosobo ;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) .
- Memperhatikan :
- Berita Acara hasil rapat dan verifikasi Tim Pembukaan dan Penegerian Sekolah Kabupaten Wonosobo tanggal 4 Pebruari 2004 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo .

KEDUA

: Pendirian SMK Negeri I Sapuran sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dengan program :
- keahlian teknologi otomotif
- keahlian tata boga

- KETIGA : Program-program sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat ditambah / dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan .
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah agar berkoordinasi dengan instansi terkait .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Pebruari 2004.

 *[Handwritten Signature]*
BUPATI WONOSOBO
KRIMAWAN NUGROHADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah ;
4. Wakil Bupati Wonosobo ;
5. Kepala BAPEDA Kabupaten Wonosobo ;
6. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo ;
7. Kepala BKD Kabupaten Wonosobo ;
8. Kepala DPU Kabupaten Wonosobo ;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo ;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo .